



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 19 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai implementasi dari prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bulungan, mencakup keseluruhan urusan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meningkatkan kemampuan manajerial instansi pemerintah daerah Kabupaten Bulungan khususnya Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, dalam kerangka akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingklat I Kalimantan Timur;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir,, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2002, Seri E Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
9. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan structural yang ada di Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI KECMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 1. Urusan Perencanaan dan Program;
 2. Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, membawahi:
 1. Sub Seksi Pemerintahan;
 2. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, membawahi:
 1. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
 2. Sub Seksi Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 1. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Seksi Mental dan Spiritual
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kemampuan dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat melalui sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan serta instansi lain di luar Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan uraian kedudukan, tugas, fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 19 Tahun 2002 Seri D Nomor 5
Tanggal 11 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN

Lampiran : PERATURAN
DARAH KABUPATEN
BULUNGAN
Nomor : 19 Tahun 2002
Tanggal : 11 Nopember
2002



BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 19 Tahun 2002 Seri D Nomor 5
Tanggal 11 Nopember 2002
SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287